



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/14/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca shigat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kemudian pada Tanggal 02 Februari 2019 Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin (2) yang bunyinya "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya"
9. Bahwa atas pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tanggal 16 Juni 2020 dan surat panggilan kedua tanggal 23 Juni 2020.

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0074/14/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

### B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Saksi mengetahui, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;

Halaman 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui, sighat taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tanggal 02 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama 1 tahun 3 bulan tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

### 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Saksi mengetahui, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;

Halaman 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sighth taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tanggal 02 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama 1 tahun 3 bulan tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat dan;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) serta mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dengan jalan *khul'i* dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan pertama tanggal 16 Juni 2020 dan surat panggilan kedua tanggal 23 Juni 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 02 Februari

Halaman 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 hingga saat ini yaitu selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengetahui perihal keadaan rumah tangga penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabarnya lagi, tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat, yang keterangannya berdasar pada penglihatan, pendengarannya pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 02 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah Tergugat sudah sudah tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabarnya lagi, tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bersedia menebus taklik talak Tergugat yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dengan membayar *iwadh* (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

Halaman 9 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak *khul'i* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *khul'i* Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa setelah sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat terbukti mengucapkan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, *sighat* taklik talak yang telah dilanggar Tergugat telah terbukti adalah poin (2) dan (4) karena "Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran *sighat* taklik talak oleh Tergugat mengakibatkan ketidak-ridhaan Penggugat karena terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Halaman 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat bersedia dan sanggup membayar *iwadh* (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai pengganti dalam rangka memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, hingga demikian syarat tersebut dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat sekarang telah terwujud, hal ini sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 231, yang berbunyi:

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة .

Artinya : “Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada shifat yang digantungkan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 116 huruf g *juncto* Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkaian *Sighat* Taklik Talak Bagi Umat Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 716.000,00</b>
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)